



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Propinsi Km. 3 Penajam Kode Pos 76141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Nomor : 425.11/ 704 /Disdik/2006

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang :
- Bahwa untuk menunjang peningkatan akses pendidikan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara, dipandang perlu menetapkan pendirian SMK Negeri di Kabupaten Penajam Paser Utara
 - Bahwa pendirian SMK Negeri Sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 7 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4182)
 - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 37 , tambahan Lembaran Negara Nomor : 3413);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1)
- Memperhatikan :
- Keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2005 tentang Dewan

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Nomor : 425/ / Disdik/ 2006
Tanggal : 5 Juni 2006

DAFTAR NAMA SEKOLAH SMK NEGERI
SEBAGAI UNIT SEKOLAH BARU (USB)
DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

No	Nama Sekolah	Alamat	Tanggal Mulai Operasi
1.	SMK Negeri 2 Penajam	Jl. H. Atabe Penajam	3 Juli 2006



Kepala,

Dr. H. Tasmad Hariady
010 103 605

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Pendirian SMK Negeri di Kabupaten penajam Paser Utara dengan nama-nama sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada tanggal : 26 Juni 2006

Kepala,



Drs. H. Tasmad Hariady
NIP. 010 103 605

Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta;
2. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Kepala Badan Pengawas Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
5. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
6. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam